




## **RENCANA KERJA (RENJA)**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PALANGKA RAYA, MARET 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LatarBelakang**

Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah memasuki fase darurat. Status kondisi darurat narkotika bukan hanya retorika dan isu belaka, melainkan ancaman faktual yang selama ini masih dipandang sebelah mata oleh bangsa Indonesia. Permasalahan narkotika yang sangat kronis ini terlihat dari jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia yang mencapai lebih dari empat juta jiwa. Mereka bukan hanya dari kalangan dewasa, namun juga dari kalangan remaja bahkan anak-anak, mereka juga bukan hanya dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah melainkan telah meracuni kalangan masyarakat berpendidikan tinggi.

Kondisi permasalahan narkotika yang berada dalam fase darurat sangat membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Permasalahan narkotika tidak akan dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Dalam rangka mencapai target program P4GN maka BNNP Kalteng berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan RKAKL.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musren BNN Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya.

### **1.2. LandasanHukum**

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL;
7. Peraturan Kepala BNN No. 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP/BNNK.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BNNP Kalteng adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh BNNP Kalteng.

#### **b. Tujuan**

- Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tupoksi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018**

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	6%	13,67 %	<b>218%</b>
2	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan masalah narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	10	10	<b>100 %</b>
3	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	12	20	<b>166 %</b>
4	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba	Jumlah kawasan atau wilayah rawan yang di intervensi program pemberdayaan alternatif	1	1	<b>100 %</b>

5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	5	8	<b>160%</b>
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	100 %	65,8%	65,8%
6	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	4	6	<b>150%</b>
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat	100 %	96.18%	96.18%
7	Terselenggaranya pelayanan pascarehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan	1	1	<b>100%</b>

		layanan pascarehabilitasi			
		Jumlah penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	40	32	<b>80%</b>
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	15	30	<b>200 %</b>
9	Meningkatnya Pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1	3	<b>300 %</b>
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	<b>100 %</b>
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	<b>100 %</b>
11	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja dan anggaran BNN	87	89,56	<b>104 %</b>

Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh BNNP Kalteng pada Tahun 2018 ini adalah :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kendala dalam pencapaian partisipasi dan respon masyarakat dalam P4GN Karena peran serta yang masih rendah.
2. Bidang Rehabilitasi mempunyai kendala dalam hal pembentukan fasilitas rehabilitasi baik IP maupun KM. Selain itu sangat banyak pasien rehabilitasi yang tidak menyelesaikan program
3. Sedangkan Bidang Pemberantasan mempunyai kendala dalam hal keterbasan SDM dan sarpras, sehingga proses penyelidikan dan juga penyelesaian berkas tersangka memerlukan waktu yang lama.
4. Keterbatasan SDM yang ada di Kantor BNNP Kalteng juga ikut mempengaruhi pencapaian kinerja kegiatan.

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian target adalah :

1. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder agar mereka lebih peduli terhadap bahaya narkoba di lingkungan masyarakat.
2. Peningkatan publikasi tentang penyalahguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara dan merubah mindset masyarakat tentang rehabilitasi pecandu.
3. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan lintas aparat penegak hukum dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.
4. Meminta tambahan pegawai / SDM baik kepada Gubernur Kalteng maupun Kapolda Kalteng.

## **2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tupoksi**

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;

- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNNK;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

Tugas dan fungsi BNNP dijabarkan ke dalam program dan kegiatan generik dan teknis. Kegiatan teknis dikelompokkan dalam urutan prioritas, yaitu prioritas nasional/bidang, prioritas K/L dan non prioritas.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi**

#### **Potensi dan Permasalahan**

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Pusat dan instansi vertikal di daerah, sampai dengan tahun 2014, menunjukkan capaian yang sangat nyata sebagaimana uraian di atas. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi pada periode 2015–2019 sebagai berikut:

#### ***Bidang Pencegahan***

Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan faktor utama bagi terwujudnya perilaku hidup sehat masyarakat tanpa narkoba. Hal tersebut diawali oleh bagaimana masyarakat mengakses informasi tentang P4GN secara tepat melalui informasi-informasi yang dikemas dan disampaikan secara benar. Kualitas informasi dalam mempengaruhi sikap dan perilaku hidup sehat masyarakat tanpa narkoba menjadi tolok ukur keberhasilan upaya diseminasi informasi P4GN.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih kurang efektif dan efisiennya pengelolaan informasi P4GN, baik dalam hal pendefinisian konten yang belum terintegrasi secara menyeluruh (integral-holistik) maupun metode penyampaiannya yang masih parsial dan kurang tepat sasaran. Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pelaksanaan advokasi kepada berbagai pemangku kepentingan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan bidang P4GN yang sinergis dan terintegrasi.

### ***Bidang Pemberdayaan Masyarakat***

Kunci keberhasilan program P4GN berbasis pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu pihak. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam bentuk apapun dan dalam semua bidang yang ada. Badan Narkotika Nasional sebagai penyedia sistem, masyarakat –selaku subyek P4GN– dapat mengkritisi serta memberikan masukan perbaikan dalam tahapan pelaksanaan, dan media massa berperan sebagai jembatan penghubung informasi antar kedua belah pihak. Semua peran itu tersambung menjadi satu kelengkapan yang utuh.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pelibatan diri masyarakat secara sukarela, mandiri, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanis) dalam pelaksanaan program P4GN. Ada banyak faktor yang ditengarai menjadi penyebabnya, antara lain: anggapan bahwa masalah narkoba adalah urusan pemerintah saja serta upaya penciptaan lingkungan bebas narkoba masih menunggu instruksi dan dukungan anggaran dari pemerintah. Penyebab lainnya adalah anggapan bahwa penyalah guna narkoba harus dipenjara sehingga mereka menjadi tidak produktif dan tidak berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

### ***Bidang Rehabilitasi***

Jumlah pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba mengalami peningkatan cukup signifikan seiring makin bervariasinya NPS. Sementara fasilitas rehabilitasi narkoba milik instansi pemerintah ataupun yang dikelola oleh masyarakat masih sangat terbatas, baik dalam hal jumlah, kapasitas daya tampung, maupun standar pelayanan. Angka kekambuhan yang tinggi serta angka produktifitas yang rendah di kalangan mantan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba menjadi fakta yang tidak terbantahkan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah penanganan terhadap pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba masih belum dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan antar instansi terkait di bidang hukum, kesehatan, dan sosial. Selain itu, banyak lembaga pelayanan kesehatan dan sosial milik pemerintah maupun masyarakat belum dimaksimalkan sebagai lembaga rehabilitasi narkoba. Sementara, lembaga

rehabilitasi narkoba milik masyarakat yang ada masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal serta masih menggunakan metode-metode yang belum teruji secara ilmiah dengan mengesampingkan aspek kesehatan. Anggapan bahwa permasalahan penanganan kecanduan narkoba hanya sebatas tahap rehabilitasi juga menjadi permasalahan tersendiri.

### ***Bidang Pemberantasan***

Pemberantasan peredaran gelap narkoba masih terkendala oleh sarana prasarana yang *out of date*, minimnya personil dan dukungan anggaran, serta permasalahan integritas moral dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum di bidang narkoba. Sementara peredaran gelap narkoba semakin marak dengan berkembangnya berbagai modus oleh jaringan sindikat, diantaranya melalui kolaborasi dengan narapidana sebagai pengendali di dalam negeri.

Berdasarkan situasi dan kondisi terkini, analisa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional diidentifikasi sebagai berikut:

#### **a. Potensi**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN.
2. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. BNN memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sampai akhir tahun 2013 ada 33 BNN Provinsi dan 100 BNN Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menugaskan BNN untuk mengkoordinasikan komponen instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang memberikan tugas kepada pimpinan pemerintah daerah berperan serta dalam P4GN.
6. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ka BNN No: 01/PB/MA/III/2014; No: 03 Tahun 2014; No: 11/Tahun 2014; No : 03 Tahun 2014; No : Per-005/A/JA/03/2014; No: 1 tahun 2014; No: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **b. Kelemahan**

1. Penanganan permasalahan narkoba belum menjadi prioritas nasional tidak seperti penanganan permasalahan korupsi dan terorisme.
2. Penanganan permasalahan pengguna narkoba masih dilakukan dengan pendekatan hukum yaitu dihukum penjara bukan hukuman rehabilitasi.
3. Masih lemahnya proses sinkronisasi pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
4. Masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak sepadan dengan jumlah penyalah guna atau pecandu narkoba.
5. Masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BNN dalam menjalankan program P4GN.

#### **c. Peluang**

1. Harapan masyarakat kepada BNN sangat tinggi sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan narkoba.
2. Keinginan pimpinan pemerintah daerah dalam pembentukan perwakilan BNN di daerah sangat tinggi.
3. Peran BNN di forum *International Drug Enforcement Conference (IDEC)* pada tahun 2011 dipercaya sebagai Presiden IDEC ke-28 di Cancun, Meksiko.

4. Mulai tahun 2014, Indonesia telah menjadi anggota penuh pada *Commission on Narcotic Drugs* (CND) sampai dengan tahun 2019.
5. Indonesia menjadi tuan rumah pada forum *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMDM) tahun 2014.
6. Tahun 2014 telah dicanangkan sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, dengan tema *“Pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara.”*

#### **d. Tantangan**

1. Jumlah jaringan sindikat narkoba di Indonesia semakin berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba.
2. Semakin tersebarnya NPS di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 26 jenis NPS.
3. Masih adanya perbedaan penafsiran hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba yang terlibat dalam permasalahan hukum.
4. Masih tingginya stigma terhadap pecandu narkoba dan mantan pecandu narkoba.
5. Masih takutnya pengguna narkoba melapor diri kepada IPWL karena secara empiris pengguna narkoba apabila bermasalah dengan hukum masih bermuara dipenjara.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Badan Narkotika Nasional merumuskan rancangan awal renja yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional pencegahan dan penanggulangan narkoba, yakni : terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun rancangan awal renja yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

### *(1) Demand Side*

Pelaksanaan tugas bidang pencegahan dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi diseminasi informasi dan advokasi P4GN kepada masyarakat. Sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ditunjukkan oleh berkurangnya penggunaan narkoba di kalangan coba pakai. Akses informasi P4GN yang tepat serta kualitas informasi P4GN yang baik menjadi kata kunci penting bagi keberhasilan upaya diseminasi informasi P4GN dalam meningkatkan daya tangkal masyarakat. Peningkatan daya tangkal masyarakat juga diharapkan tercapai melalui pelaksanaan advokasi secara persuasif dan bertahap dalam mendorong lahirnya aturan kebijakan P4GN yang sinergis dan integral di berbagai lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan kerangka regulasi bidang pencegahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang tentang Kewajiban Seluruh Elemen Masyarakat (termasuk media massa) Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu dibutuhkan pula Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Kebijakan P4GN di Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta NSPK (norma, standar, pedoman, dan kriteria) yang menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan unit kerja bidang pencegahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN yang ditunjukkan oleh peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengguna narkoba yang lapor diri ke IPWL, lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yang terbentuk, informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba, penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta kelompok masyarakat rentan yang bersih narkoba melalui pemberdayaan alternatif menjadi indikasi keberhasilan

pelaksanaan program peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif bidang P4GN. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan kerangka regulasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam program P4GN. Selain itu dibutuhkan pula peraturan-peraturan bersama dengan beberapa kementerian, di antaranya : Peraturan Bersama antara BNN dengan Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Perdagangan tentang penyisihan alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P4GN; Peraturan Bersama antara BNN dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM tentang pemanfaatan potensi alam sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi rawan narkoba wilayah perkotaan dan perdesaan; serta Peraturan Bersama antara BNN dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan tentang pemberdayaan satuan tugas anti narkoba di lingkungan pendidikan. Dibutuhkan juga NSPK yang menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan unit kerja bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi memiliki sasaran meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau swasta dengan indikator keberhasilan : angka pecandu narkoba selesai program rehabilitasi (bermasalah hukum/sukarela) dan tidak kambuh kembali/kembali produktif. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan kerangka regulasi bidang rehabilitasi dalam bentuk Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Rehabilitasi Pengguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba. Perumusan Instruksi Presiden tersebut dilakukan oleh karena belum optimalnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 di beberapa wilayah. Selain itu regulasi tentang jaminan pembiayaan bagi rehabilitasi pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba juga belum maksimal karena baru sebatas tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

melalui anggaran dekonsentrasi (belum tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional). Dibutuhkan pula NSPK yang menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan unit kerja bidang rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## *(2) Supply Side*

Sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan adalah meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dengan indikator jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap serta nilai aset jaringan sindikat kejahatan narkoba yang disita. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan kerangka regulasi bidang pemberantasan dalam bentuk Peraturan Bersama antara BNN dan Mahkumjakpol tentang Penerapan Pengelolaan Hasil Sita Aset Hasil Tindak Pidana Kejahatan Narkotika sesuai PP Nomor 40 tahun 2013, juga tentang Pemberian *Justice Collaborator* Terpidana Kasus Kejahatan Narkotika sesuai PP Nomor 99 tahun 2012. Selain itu dibutuhkan pula NSPK yang menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan unit kerja bidang pemberantasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran pembangunan nasional dalam aspek penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dengan indikator keberhasilan sasaran berupa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba dan upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*) serta meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Sementara strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah melalui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah; diseminasi informasi bahaya narkoba secara masif di berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat; pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba secara terpadu; serta penguatan kegiatan intelijen narkoba.

#### **Arah Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional**

##### ***Arah Kebijakan***

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba 2015–2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2015–2019 sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

## **Strategi**

Adapun strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :

- a. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- d. Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.
- e. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
- f. Mengembangkan budaya dan nilai-nilai organisasi dalam rangka terciptanya aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara prima, memiliki integritas tinggi, dan profesional dalam bertugas.
- g. Mengoptimalkan dukungan teknologi informasi yang modern dan tepat guna dalam pelaksanaan P4GN.

## **2.2. Tujuan dan SasaranRenja**

Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan dalam periode waktu 2015–2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
4. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

## **Sasaran**

Badan Narkotika Nasional menetapkan sasaran strategis periode 2015–2019 sebagai derivasi masing-masing tujuan di atas sebagai berikut:

T1S1 : Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Indikator :Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika

T2S1 : Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan

Indikator : Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.

T3S1 : Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barangbukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika.

Indikator : 1. Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yangdiungkap.

2. Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika.

T4S1 : a. Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.

Indikator Kinerja:

- Opini Laporan Keuangan
- Nilai LKIP
- Tingkat kepuasan pelayanan BNN
- Opini publik terhadap BNN

b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Indikator Kinerja:

- Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dioperasionisasikan dengan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN
- b. Penyelenggaraan Advokasi
- c. Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
- d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
- e. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
- f. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
- g. Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba
- h. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba
- i. Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi
- j. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
- k. Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset

Sedangkan, Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional/Program Generik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN
- b. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia
- c. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana
- e. Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2020 ini BNNP Kalteng mengefektifkan fungsi alokasi anggaran dengan prioritas peruntukan bagi pelaksanaan P4GN dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Advokasi Rp. 61.110.000,-
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp. 110.133.000,-
3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN Rp. 268.010.000,

4. Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi Rp.100.000.000,-
5. Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba Rp. 138.441.000,-
6. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp. 262.514.000,-
7. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp. 314.620.000,-
8. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp. 810.738.000,-
9. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat  
Rp.227.445.000,-
10. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp. 714.508.000,-
11. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya  
Rp.2.080.044.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Dengan adanya Renja ini diharapkan agar BNN Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan memberdayakan komponen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Renja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan bahan pelaksana kegiatan selama tahun 2020 dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemimpin dan seluruh staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dioperasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.5.087.543.000,-** .

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Kalimantan Tengah,

Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karuniaNya sehingga penyusunan Renja BNNP Kalteng dapat diselesaikan. Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

Kami berharap Renja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pada BNNP Kalteng.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renja ini, dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Kalimantan Tengah,

Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si

**RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KODE	KEGIATAN	TARGET / SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	ANGGARAN
<b>3236</b>	<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</b>				<b>Rp. 181.992.000,-</b>
	Layanan manajemen Keuangan	1 Layanan	Terwujudnya layanan manajemen keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Meningkatnya layanan Manajemen keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Rp. 39.336.000,-
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terwujudnya layanan perkantoran dan administrasi yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Meningkatnya layanan layanan perkantoran dan administrasi yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Rp. 136.080.000,-
<b>3237</b>	<b>Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia</b>				<b>Rp. 34.200.000,-</b>
	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	Terwujudnya pembinaan rohani mental dan kesehatan bagi para pegawai BNN	Meningkatnya pembinaan rohani mental dan kesehatan pegawai BNN	Rp. 42.650.000,-
<b>3238</b>	<b>Penyusunan dan Pengembangan Rencana</b>				<b>Rp. 40.294.000,-</b>

<b>Program dan Anggaran BNN</b>					
	Layanan Perencanaan	1 Layanan	Terwujudnya proses perencanaan Program dan anggaran yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Meningkatnya proses perencanaan program dan anggaran yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Rp. 30.834.000,-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	Terwujudnya proses penyusunan Laporan kemajuan dan penyusunan laporan pencapaian kinerja yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Meningkatnya proses penyusunan Laporan kemajuan dan penyusunan laporan pencapaian kinerja yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien	Rp. 27.784.000,-
<b>3239</b>	<b>Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana</b>				<b>Rp.1.823.588.000,-</b>
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Tersedianya sarana dan prasarana kantor.	Meningkatnya saranaprasarana internal.	Rp. 547.700.000,-
	Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1 Layanan	Terlaksananya penghapusan barang milik negara.	Penertiban aset.	Rp. 900.000,-
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1 Layanan	Terlaksananya hubungan masyarakat dan komunikasi untuk pencapaian kinerja yang terpadu	Meningkatnya hubungan masyarakat dan komunikasi untuk pencapaian kinerja yang	Rp. 104.248.000,-

				terpadu	
	Layanan Umum	1 Layanan	Terlaksananya pelayanan urusan umum perkantoran selama 12 bulan	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme satker baik pada tingkat pusat maupun daerah	Rp. 343.247.000,-
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terlaksananya pelayanan rutin perkantoran selama 12 Bulan	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme satker baik pada tingkat pusat maupun daerah	Rp.1.667.150.000,-
<b>3247</b>	<b>Penyelenggaraan Advokasi</b>				<b>Rp. 61.110.000,-</b>
	<b>Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba</b>	<b>4 Advokasi</b>			<b>Rp. 61.110.000,-</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Di Instansi Pemerintah Dan Swasta</b>				<b>Rp. 61.110.000,-</b>
	Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Ke Instansi Terkait	15 Kali	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi pembangunan berwawasan Anti Narkoba pada Instansi Terkait	Meningkatkan wawasan anti narkoba pada instansi terkait sebagai acuan kebijakan p4GN di instansi terkait	Rp. 7.100.000,-
	Koordinasi dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK	1 Kali	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi pembangunan berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Instansi	Tercapai persamaan persepsi antara BNNP dan BNNK dalam pelaksanaan advokasi P4GN	Rp. 8.690.000,-

			Pendidikan		
	Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	2 Kali	Terlaksananya Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Institusi Pendidikan	Implementasi pembangunan berwawasan anti narkoba yang sesuai dengan tujuan P4GN	Rp. 40.470.000,-
	Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	12 Kali	Terlaksananya supervisi pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Institusi Pendidikan	Tercapainya pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan anti narkoba di instansi terkait yang sesuai konsep P4GN	Rp. 4.850.000,-
<b>3248</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif</b>	<b>1 Program</b>			<b>Rp. 110.133.000,-</b>
<b>3248.001</b>	<b>Pemberdayaan Anti Narkoba di Kawasan atau Wilayah Rawan</b>				<b>Rp. 110.133.000,-</b>
<b>052</b>	<b>Pemetaan kawasan rawan narkoba</b>				<b>Rp. 20.880.000,-</b>
A	Pemetaan kawasan rawan narkoba pada perkotaan/pedesaan	1 kali			Rp. 2.100.000,-
B	Rapat Kerja dalam rangka sinergitas program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder	1 kali			Rp. 17.230.000,-
C	Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka harmonisasi program pemberdayaan alternatif pada Kawasan rawan narkoba	3 Kali			Rp. 1.550.000,-
<b>053</b>	<b>Pengembangan Kapasitas pada Kawasan Rawan Narkoba</b>				<b>Rp. 88.353.000,-</b>
<b>A</b>	Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan/Pedesaan	1 kali			Rp. 77.473.000,-
<b>C</b>	Bimbingan Teknis dalam Rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder	1 kali			Rp. 10.880.000,-

<b>054</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program</b>				<b>Rp. 900.000,-</b>
<b>A</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan</b>	1 kali			<b>Rp. 900.000,-</b>
<b>3249</b>	<b>Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN</b>				<b>Rp. 268 010.000,-</b>
<b>3249.001</b>	<b>Informasi P4GN</b>	<b>23 Informasi</b>			<b>Rp. 268 010.000,-</b>
<b>A</b>	Diseminasi Informasi Melalui Talkshow/ Tatap Muka	4 kali	Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, dan sosialisasi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	Rp. 99.410.000,-
<b>B</b>	Diseminasi Informasi Melalui Kampanye/ Pagelaran Seni	1 kali	Terlaksananya kegiatan melalui pemanfaatan Media Cetak dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	Rp. 100.600.000,-
	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	7 kali	Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, dan sosialisasi dalam rangka KIE Desiminasi Informasi P4GN	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	Rp. 21.000.000,-
	Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang	2 kali	Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, dan sosialisasi dalam rangka KIE Desiminasi Informasi P4GN	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	Rp. 13.000.000,-
	Diseminasi Informasi Melalui Placement	1 kali	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya	Rp. 10.000.000,-

	(Penayangan) Televisi Daerah		sosialisasi melalui televise daerah	pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	
	Diseminasi Informasi Melalui Placement Radio Lokal/ Daerah	8 kali	Terlaksananya kegiatan sosialisasi melalui televise daerah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan kebijakan anti narkoba	Rp. 24.000.000,-
<b>3251</b>	<b>Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi</b>				<b>Rp. 100.000.000,-</b>
<b>3251.001</b>	<b>Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>	<b>2 Laporan</b>			<b>Rp. 100.000.000,-</b>
053	Pengumpulan Informasi Intelijen	2 paket	Terlaksananya kegiatan intelijen	Meningkatnya informasi intelijen	Rp. 100.000.000,-
<b>3256</b>	<b>Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba</b>				<b>Rp. 138.441.000,-</b>
<b>3256.001</b>	<b>Petugas Pascarehabilitasi yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan</b>	<b>1 Fasilitas</b>			<b>Rp. 43.367.000,-</b>
051	Pembinaan Teknis				Rp. 17.350.000,-
052	Peningkatan Kemampuan Petugas Pascarehabilitasi				Rp. 3.285.000,-
053	Asistensi dan Supervisi				Rp. 4.200.000,-
054	Monitoring dan Evaluasi				Rp. 18.532.000,-
	Evaluasi Program Pascarehabilitasi				Rp. 200.000,-
<b>3256.002</b>	<b>Klien yang Mengikuti Layanan Pascarehabilitasi</b>				<b>Rp. 95.074.000,-</b>
051	Pendampingan, Pemantauan dan Bimbingan Lanjut				Rp. 95.074.000,-
<b>3257</b>	<b>Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>4 Program Pemberdayaa</b>			<b>Rp. 262.514.000,-</b>

		n		
3257.001.001	<b>Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah</b>	1 pemberdayaan		<b>Rp. 91.945.000,-</b>
051	Pembinaan Teknis	1 kali		Rp. 300.000,-
052	Pemetaan Kelompok Sasaran	1 kali		Rp. 29.229.000,-
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba	1 kali		Rp. 60.846.000,-
055	Monitoring dan Evaluasi	1 kali		Rp. 1.500.000,-
3257.001.002	<b>Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Dunia Usaha/Swasata</b>	1 pemberdayaan		<b>Rp. 40.171.000,-</b>
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba	1 kali		Rp. 38.971.000,-
055	Monitoring dan Evaluasi	1 kali		Rp. 1.200.000,-
3257.001.003	<b>Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat</b>	1 pemberdayaan		<b>Rp. 68.352.000,-</b>
052	Pemetaan Kelompok Sasaran	1 kali		Rp. 29.299.000,-
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba	1 kali		Rp. 37.853.000,-
055	Monotoring dan evaluasi	1 kali		Rp. 1.200.000,-
3257.001.004	<b>Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan</b>	1 pemberdayaan		<b>Rp. 62.046.000,-</b>

053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba	1 kali			Rp. 60.846.000,-
055	Monotoring dan evaluasi	1 kali			Rp. 1.200.000,-
<b>3258</b>	<b>Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika)</b>	<b>12 bulan</b>			<b>Rp. 314.620.000,-</b>
052	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika				Rp. 259.370.000,-
053	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika				Rp. 55.250.000,-
<b>3259</b>	<b>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah</b>	<b>10 Fasilitas</b>			<b>Rp. 810.738.000,-</b>
3259.001	Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah				<b>Rp. 475.793.000,-</b>
051	Pembinaan Teknis				Rp. 28.692.000,-
052	Bimbingan Teknis				Rp. 19.240.000,-
053	Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitas				Rp. 224.602.000,-
057	Operasional Klinik Pratama				Rp. 162.164.000,-
058	Monitor dan Evaluasi				Rp. 19.240.000,-
3259.002	Paket Layanan Rehabilitasi				<b>Rp. 107.500.000,-</b>
051	Layanan Rawat Jalan				Rp. 107.500.000,-
052	Layanan Asesmen Terpadu				Rp. 31.000.000,-
<b>3260</b>	<b>Penguatan Lembaga Rehabilitas Komponen</b>	<b>1 lembaga</b>			<b>Rp. 227.445.000,-</b>

	<b>Masyarakat</b>				
3260.001	Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Komponen Masyarakat				Rp. 227.445.000,-
052	Bimbingan Teknis				Rp. 23.333.000,-
053	Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi				Rp. 35.798.000,-
055	Koordinasi Instansi Terkait				Rp. 12.650.000,-
057	Monitoring dan Evaluasi				Rp. 9.570.000,-
058	Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)				Rp. 146.094.000,-
	Verifikasi Dukungan Layanan Rehabilitasi				Rp. 5.380.000,-
<b>5354</b>	<b>Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika</b>	<b>8 berkas perkara</b>			<b>Rp. 714.508.000,-</b>
	Raker Bidang Pemberantasan di BNN Pusat				Rp. 14.508.000,-
	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika BNNP Kalteng				Rp. 700.000.000,-